BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang seperti negara Indonesia merupakan negara yang yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik, tetapi di Negara Indonesia Kekerasan fisik dan mental terhadap anak masih kerap dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perbuatan Kekerasan fisik dan mental terhadap anak merupakan isu yang sangat kompleks. Kekerasan fisik dan mental terhadap anak tentu merugikan diri anak itu sendiri, selain itu juga akan merugikan banyak pihak lain seperti sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar. Dampak untuk diri mereka adalah kerugian fisik, moralitas dalam diri mereka berkurang, dan hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Dampak untuk lingkungan mereka adalah rusaknya fasilitas di sekitar mereka, terganggunya proses belajar saat di sekolah untuk para anak dan yang paling membahayakan adalah mengakibatkan korban jiwa pada saat terjadi kekerasan tersebut (Eleanora dan Putri, 2019:27).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membahas mengenai perbuatan pidana yang dimana digolongkan menjadi dua yaitu kejahatan yang diatur dalam buku kedua dan pelanggaran yang diatur dalam buku ketiga. Dalam pelanggaran tidak dihukum dengan pidana kurungan atau penjara (Hamzah, 2017: 8). Namun untuk tindak pidana kejahatan telah dibahas dan dirancang dengan diancam dengan pidana penjara ataupun pidana denda. Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan adalah tindak pidana penganiayaan. Mr. M. H. Tirtaamidjaja menilai

“penganiayaan” memiliki arti sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja membuat sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan (Marpaung, 2002: 5). Penganiayaan adalah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak mencantumkan arti penganiayaan tersebut. Sedangkan penganiayaan yang dibahas dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh namun manusia (Anwita, 2017: 32). Penganiayaan adalah perbuatan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa penyebab faktor-faktor lain mulai dari rasa ingin balas dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan. Perbuatan penganiayaan ini merupakan perbuatan termudah terjadi di lingkungan masyarakat sekitar (David, 2018:159).

Wujud penganiayaan salah satunya yang ada yaitu kekerasan. Kekerasan yang dirasakan oleh perempuan dan anak dapat menjadi peristiwa yang menjadikannya trauma yang apabila tidak ditangani secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis. Namun sebaliknya jika ditangani secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat disembuhkan juga akan membuka peluang untuk tumbuhnya kemampuan individu dalam mengurangi dan mengatasi dampak buruk dari hal tersebut. Oleh karenannya itu penting bagi korban kekerasan untuk memperoleh pendampingan baik secara hukum, medis dan psikologis. Banyak pihak yang akan berkecimpung dalam menyikapi korban kekerasan tersebut. Pada dasarnya semua kegiatan atau program akan terpusat pada memperkuat resiliensi perempuan atau anak korban kekerasan agar dapat menyelesaikan problemnya secara mandiri dan konstruktif. Bahwa pengalaman tidak menyenangkan itu akan

terus hadir, dan perempuan atau anak harus mengetahui bahwa mereka tidak berhak untuk mengalami (kekerasan) kembali (Ramadani dan Yuliani, 2015: 46).

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan keerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga Undang-undang tersendiri khususnya dalam tindak pidana anak adalah Undang-undang Perlindungan Anak (Lestari, 2020:2). Kekerasan fisik dan mental terhadap anak termasuk didalamnya adalah penganiayaan, penelantaran dan eksploitasi, mengancam dan lain-lain terhadap terhadap anak (Soeaidy, 2013:5).

Interaksi antara orang tua dan anak memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh atau menekan perilaku antisosial pada diri mereka. Bahkan pada anak yang memiliki kecenderungan terlibat kenakalan karena kontrol diri yang rendah serta memiliki kepribadian impulsif akan terhindar dari tindak kenakalan apabila mereka berada pada keluarga yang memperlakukan mereka dengan tepat. Begitu pula sebaliknya, pada anak yang tidak memiliki potensi untuk terlibat kenakalan tapi berada pada keluarga yang memperlakukan mereka secara salah dapat berpotensi untuk menjadi anak yang terlibat perilaku kenakalan.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B UU Dasar NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk semua generasi berhak untuk keberlangsungan

hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dan ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat (Djamil, 2013:12). Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil, 2013:9). Anak dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:

"Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi".

Tekanan dari keluarga dapat berdampak signifikan terhadap perilaku anak. Keluarga merupakan unit utama dimana anak belajar nilai-nilai yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Selain itu keluarga juga merupakan lingkungan pertama anak dan yang paling berpengaruh bagi anak tersebut (Hurlock, 1973). Pendidikan yang diterima oleh seorang anak dalam lingkungan keluarga akan menjadi dasar dari sikap dan perilakunya ketika berinteraksi dalam lingkungan yang lebih luas. Peristiwa yang dialami oleh seorang anak ketika berada dalam lingkungan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangannya. Adanya perilaku yang tidak tepat dalam keluarga akan berdampak jangka panjang pada anak, sebaliknya tindakan yang tepat dari keluarga justru dapat menetralkan tekanan sosial (pergaulan yang salah) dan individual (masalah emosional) yang dapat menyebabkan perilaku kenakalan (Sullivan, 2006)

Terdapat beberapa kategori disfungsi keluarga yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang pada anak. Ketegori tersebut antara lain adalah konflik perpisahan keluarga, serta konflik di dalam keluarga seperti pertengkaran orangtua. Kategori lain adalah efektivitas keluarga, yakni menyangkut ketrampilan yang dimiliki orang tua dalam mengasuh anaknya. Dan kategori terakhir adalah penyimpangan keluarga. Dalam kategori yang terakhir orang tua melakukan perilaku yang menyimpang pada anak seperti penelantaran dan kekerasan (Loeber dkk, 1998).

Orang tua dari anak yang terlibat kenakalan anak biasanya gagal dalam memberi penguatan pada perilaku positif anak di usia dini. Seterusnya orang tua tersebut tidak terlibat secara positif terhadap perkembangan anak hingga beranjak

anak. Tak jarang anak malah mendapat perlakuan yang tidak seharusnya atau kekerasan di dalam rumah. Yang dimaksud dengan tindak kekerasan pada anak adalah apapun tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang menyebabkan seorang anak akan menjadi sakit secara fisik maupun emosional (Seto Mulyadi, 2008). Secara teoritis, Kekerasan fisik dan mental terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Tindakan pelukaan tersebut diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Gelles dalam Suyanto & Hariadi, 2002).

Tabel 1

Data Jumlah Tindak Pidana Kekerasan fisik dan mental terhadap anak

NO	**Tahun**	**Jumlah Kasus**
1.	2017	6
2.	2018	17
3.	2019	6
4.	2020	4
5.	2021	3
6.	2022	5

Pada Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72 juta yang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan fisik dan mental terhadap anak. Dilihat dari tabel diatas yang dimana setiap tahunnya dipastikan ada kasus tindak pidana kekerasan pada anak dibawah umur. Pada tahun 2017 telah terjadi kasus kekerasan pada anak yang

dimana jumlah kasusnya paling banyak. Namun pada tahun selanjutnya telah terjadi penurunan kasus kekerasan pada anak di tahun 2019 sampai 2021. Adanya fluktuasi dari jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Baik itu dari kesadaran hukum masyarakat ataupun dari optimalisasi penegakan hukumnya. Adanya kesadaran masyarakat dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan dari kasus tindak pidana kekerasan ini, karena masyarakat tahu hal ini sangat meresahkan maka masyarakatpun melaporkan hal ini ke pihak berwajib untuk memproses kasus ini, ada pula kasus yang diproses akibat adanya video yang beredar di masyarakat luas tentang tindak pidana kekerasan ini.

Salah satu contoh kasus dalam hal ini yaitu lambatnya penanganan kasus kejahatan seksual dan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak yang terjadi di Desa/Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, banyak menebar kritik pedas masyarakat yang peduli dengan kondisi gadis malang tersebut. Pihak Kepolisian Resor Buleleng pun akhirnya angkat bicara terkait sejauh apa penanganan yang dilakukan terhadap kasus tersebut.

“Sampai sejauh ini belum ada laporan polisi karena dari sendiri masih belum bisa dimintai keterangan. Karena masih kondisinya belum stabil. Jadi kalau kita mau melakukan upaya nanti meminta visum atau segala macam kan harus dalam keadaan orangnya sadar. Jadi sementara masih kita buatkan laporan informasi, kita lakukan penyelidikan untuk mengetahui apa tindakan yang terjadi di sana, tindak pidana apa,” ujar Kasat Reskrim Polres Buleleng, AKP Mikael Hutabarat SH SIK (Suara Dewata : 2018).

Secara teori penanganan dan penanggulangan tindak pidana Kekerasan fisik

dan mental terhadap anak ini dapat ditempuh dengan apa yang biasa dikenal yaitu dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif. Pre-emtif dan preventif merupakan upaya non-penal, yaitu lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Sedangkan Represif merupakan upaya penal, yaitu upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum pidana yang menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya (Sudarto, 2013:67).

Urgensi dalam penelitian ini adalah yaitu tentang peran kepolisian khususnya di Polres Buleleng dalam menangani masalah kekerasan fisik dan mental terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri, yang dimana dalam penanganannya mengalami kendala yaitu anak tidak memiliki kemapuan untuk melaporkan tindak pidana kekerasan ini terhadap kepolisian setempat yang dalam penelitian ini merujuk pada kepolisian Polres Buleleng. Karena hal diatas tersebut penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui "**Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik dan Mental Terhadap Anak**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka dapat teridentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Naik dan Turunnya jumlah kasus kekerasan yang dilakukan kepada anak, baik disekolah, dirumah, atau di lingkungan sosial, merupakan masalah serius.

2. Perlu diidentifikasi faktor-faktor yang memicu tindakan kekerasan anak, seperti masalah psikologis, tekanan sosial, atau pengaruh lingkungan.
3. Terjadi kendala dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan fisik dan mental terhadap anak
4. Penanganan tindak pidana kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh Kepolisian Resor Buleleng mengalami kendala dalam penanganannya.
5. Kurang aktifnya peran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana kekerasan fisik dan mental terhadap anak.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan penelitian, maka berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan perlu dibatasi permasalah yang dikaji. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan pada penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan yang relevan dengan pokok bahasan yang dikaji. Adapun guna memberikan batasan ruang lingkup untuk menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan menghindari aspek-aspek yang tidak relevan dan menyimpang dari pembahasan, sehingga dalam penelitian dapat berfokus pada pokok-pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Adapaun ruang lingkup dari pembahasan penelitian ini yaitu mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana kekerasan fisik dan mental terhadap anak dan bagaimana kendala kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana kekerasan fisik dan mental terhadap anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang dikemukakan, sebagai berikut. :

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana kekerasan fisik dan mental terhadap anak ?
2. Bagaimana kendala kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana kekerasan fisik dan mental terhadap anak ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian peneliti berpegang pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas. Adapun tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu.

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui kaitan dan peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan pada anak maka diharapkan ada tindakan preventif yang mencegah anak mengalami resiko buruk seperti terlibat dalam kenakalan anak sedini mungkin. Serta orang tua menyadari bahwa tindakan kekerasan yang diterima anak akan berpengaruh pada masa depan anak ketika ia beranjak anak.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ditujukan, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kekerasan emosional yang terjadi pada anak terhadap kecenderungan perilaku kenakalan anak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiah yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana mengenai bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana Kekerasan fisik dan mental terhadap anak di Kabupaten Buleleng serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak Kekerasan fisik dan mental terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran maupun untuk evaluasi aparat penegak hukum khususnya Resor Buleleng dalam menanggulangi kasus Kekerasan fisik dan mental terhadap anak khususnya di Kabupaten Buleleng.

2) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum khususnya hukum pidana serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait bagaimana peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana Kekerasan fisik dan mental terhadap anak di Kabupaten Buleleng.

3) Bagi Peneliti Sejenis

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran serta dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan refrensi dalam pelaksanaan penelitian sejenis

4) Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu bermanfaat untuk mengetahui serta menganalisis peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak pidana Kekerasan fisik dan mental terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam penanganan tindak Kekerasan fisik dan mental terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Serta untuk memenuhi syarat dalam proses penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana S1 program studi ilmu hukum.